BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kejahatan asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai di mana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Pemalsuan asal- usul suatu pernikahan merupakan perbuatan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami¹.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalua dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

¹ Asrama Singgasana. Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila. Vol. 3 no 1 Hlm. 2

membentuk keluarga, sedang R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama².

"Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 & Pasal 3: Pasal 2:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 3:
 - 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
 - 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia telah mengatur syarat-syarat sah suatu perkawinan dan juga syarat-syarat bagi seorang laki- laki apabila ingin memiliki istri lebih dari satu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Ada 6 asas-asas yang dijadikan sebagai fondasi atau batang tubuh terbentuknya undang-undang perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yakni³:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal⁴.
- b. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggerakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
- c. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
- d. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga melangsungkan perkawinan.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian saat

_

² *ibid* Hlm. 4

³ Santoso.hakkekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan Hukum islam dan hukum adat. Vol. 7. No. 2.Desember 2016. Hlm. 421-422

⁴ Ending hermansa. Pemidanaan kasus perkawinan. Vol. 10. No. 2 J<u>li-Desember 2019. Hlm.99</u>

f. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan asal-usul perkawinan⁵. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu⁶.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
 - b. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir A menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

M. yusuf, Resa Okva Marwendi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Volume.3 No.2 Desember 2019. Hlm. 267

⁶ Ervina sari sipahutar. Analisis yuridis mengenai kejahatan asal-usul perkawinan menurut Pasal 279 KUHpidana. Vol. 1 No. 2. Hlm. 96

Saat ini kejahatan perkawinan asal-usul terjadi dimana dengan modus dan motif yang berbeda-beda seperti pada perkara dengan nomor Nomor 17/Pid.B/2021/PN Blg. Terdakwa Estomihi Siahaan bersama dengan saksi Mindo Sitorus (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di GPDI Sigordang yang beralamat di Desa Sigordang Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan saksi Mindo Sitorus (Penuntutan Terpisah) yang diberkati oleh saksi Pdt. Banggar Hutahaean di gereja GPDI Sigordang Kec. Siantar Narumonda sesuai dengan surat pemberkatan pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia No.53/GJ/GPDJ/H-S 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh saksi Pdt.Banggar Hutahaean.

Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Melvawati Aruan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212- KW-04102013- 0021 tanggal 04 Oktober 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba. Terdakwa mengadakan perkawinan dengan saksi Mindo Sitorus tanpa seizin dan sepengetahuan dari istri sahnya yaitu saksi korban Melvawati Aruan serta belum bercerai dengan saksi korban sampai tanggal 12 Februari 2019.

Berdasarkan uraian pemasalahan maka penulis dapat menguraikan kasus per putusan sebagai berikut:

Tabel
Tindak pidana perkawinan terhalang

N	Nomor	Terdakwa	Pokok	Pasal	Tuntutan JPU	Amar ptusan	ket
О	putusan		perkara	dakwaan			
1 1		Estomihi Siahaan			1. Menyatakan terdakwa Estomihi Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Estomihi Siahaan berupa pidana penjara selama 2 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara	Mengadili: 1. MenyatakanTerdakwa Estomihi Siahaan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Perkawinannya Yang Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa 6. Membebankan kepada Terdakwa,	
					3. Menyatakan barang bukti berupa4. Menetapkan agar terdakwa	membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00	

			membayar biaya perkara	
			sebesar Rp 2.000,00	
2	Nomon	MUHTAR		
2	Nomor			
	33/Pid.B/202	HAMID alias	Muhtar Hamid bersalah 1. Menyatakan Terdakwa Muhtar	inkcrah
	1/PN Tte	MUHTAR	melakukan tindak pidana Hamid tersebut di atas, telah terbukti	
		alias OTA	"Perkawinan yang telah ada secara sah dan meyakinkan bersalah	
			menjadi penghalang yang sah melakukan tindak pidana	
			untuk itu" sebagaimana "Melakukan Perkawinan Sedang	
			diatur dan diancam pidana Diketahuinya Bahwa Yang Ada	
			dalam pasal 279 Ayat (1) ke- Sebelumnya Merupakan Halangan	
			1 KUHP Yang Sah Untuk Melakukan	
			2. Menjatuhkan pidana terhadap Perkawinan Lagi" sebagaimana	
			terdakwa dengan pidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;	
			penjara selama 7 bulan, 2. Menjatuhkan pidana terhadap	
			dengan perintah terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara	
			ditahan selama 6 bulan	
			3. Menyatakan barang bukti 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	
			4. Membebani terdakwa 4. Menetapkan barang bukti berupa	
			membayar biaya perkara 5. Membebankan Terdakwa untuk	
			sebesar Rp.2.000,00 membayar biaya perkara sejumlah	
			Rp5.000,00	
3	Nomor	Saepul Alam	Menyatakan terdakwa Saepul Mengadili:	
	220/Pid.B/20	Bin Jamsu	Alam Bin Jamsu bersalah 1. Menyatakan terdakwa Saepul Alam	inkcrah
	19/PN Cbd		melakukan tindak pidana Bin Jamsu telah terbukti secara sah	
	19/111 000		"mengadakan perkawinan dan meyakinkan bersalah melakukan	
			padahal mengetahui bahwa tindak pidana "mengadakan	
			perkawinan atau-perkawinan perkawinan padahal mengetahui	
			perkawinannya yang telah bahwa perkawinan atau-	
			ada menjadi penghalang yang perkawinanperkawinannya yang	
			sah untuk itu" sebagaimana telah ada menjadi penghalang yang	
			diatur dalam Dakwaan Pasal sah untuk itu" sebagaimana dakwaan	
			279 ayat (1) angka 1 KUHP tunggal	
			Penuntu Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap	
Ь	1	1	p. menjaraman pidana temadap	l

			2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan segera melakukan penahanan terhadap terdakwa. 3. Menyatakan barang bukti berupa 4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu dengan pidana penjara selama 5 bulan 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu selama 10 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum; 4. Menyatakan barang bukti berupa 5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00	
4	Nomor: 387 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb	Sariman als. Ationg bin. Tong San	1. Menyatakan Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San telah terb ukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San dengan diana penjara selama 7 Bulan Alman diana diana dana penjara selama 7 Bulan and mengetahui bahwa perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Bulan 3. Menetapkan Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengetahui bahwa perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan-perkawinan atau perkawinan-perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Bulan 3. Menetapkan Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San dengan diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana 3. Menetapkan Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Bulan	inkcrah

		pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa 4. Menetapkan supaya Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00	
	l	permin secesar reprovoçõe	
5 Nomor 268 / Pid.B / 2015 / PN Gto	Pipin Sukue	1. Menyatakan terdakwa Pipin Sukue telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pipin Sukue selama 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 3. Menetapkan barang bukti berupa 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Pipin Sukue terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dakwaan Tunggal 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pipin Sukue oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang	Inkcrah

		dijatuhkan	
		4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap	
		berada dalam tahanan	
		5. Menetapkan barang bukti berupa	

Sumber putusan : direktori mahkamah agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul :

Deskripsi Tentang Tindak Pidana Perkawinan Terhalang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang ?
- 2. Bagaimanakah cara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang?
- 3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang
- b. Untuk mengetahui cara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang

2. Kegunaan Penelitian

- a. kegunaan teoretis
 - 1) Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ringan

2) Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.

b. Kegunaan praktis

1) Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah mengenai pertimbangan hakim sehingga terjadinya tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan

2) Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehkan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: Deskripsi tentang Tindak Pidana Perkawinan Terhalang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha wacana kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang:

1. Nama : Alvonsina L. Mausanak

Nim : 01310133

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Studi Kasus Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul

Perkawinan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe

Rumusan masalah : 1. Bagaimana Modus Yang Digunakan Pelaku Kejahatan

Terhadap Asal-Usul Perkawinandan Bagaiman Proses Penegak

Hukumnya?

2. Modus Yang Digunakan Pelaku Kejahatan Tersebut Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukumnya?

2. Nama : Dorce Morodecyn Letelay

Nim : 10310092

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Pelaksanaan Perkawinan Pupin Adaw Man Apun (Perkawinan

Tutup Malu) Dan Penetapan Sanksi/Denda Terhadap Pelaku

Dalam Tatanan Adat Kecamatan Kisar Kabupaten Maluku Barat

Daya

Rumusan masalah : 1. Mengapa Pelaku Tidak Membayar Atau Menyelesaikan

Denda Sesuai Ketentuan Adat Di Kecamatan Kisar Dan Apa

Akibat Hukum Terhadap Pelaku?

2. Apakah Ada Batas Waktu Yang Diberikan Oleh Pihak Korban Kepada Pihak Pelaku Dalam Menyelesaikan Sanksi/Denda Adat Yang Telah Diputuskan ?

3. Nama : Zadrak Ndowe

Nim : 02310013

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Akibat Tidak Membuat Perjanjian

Perkawinan Antara Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Kupang

Rumusan masalah : Alasan Mengapa Calon Suami Istri Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan Pada Saat Melangsungkan Perkawinan ? 4. Nama : Sri Astuti Lero Ngongo

Nim : 10310193

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Pamawa Dan

Kona Di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat

Daya

Rumusan masalah : Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat Pamawa Dan Kona

Di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya?

5. Nama : Mateus Gheru Kaka

Nim : 13310064

Judul : Perkawinan Membawa Lari Seorang Perempuan Menurut

Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Mangganipi Kecamatan

Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya)

Rumusan masalah : Faktor Apa Yang Menyebabkan Perkawinan Membawa Lari

Perempuan Di Kecamatan Kodi Utara Baru Dapat Di Lanjutkan

Dengan Perkawinan Sah Setelah Adanya Laporan Kepolisian

Dan Melakukan Denda Adat?